

**PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENIKMAT KONTEN
LIVE PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DALAM
HUKUM POSITIF INDONESIA**

Oleh: Akhwal Fazri Zega
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Erdianto Efendi, S.H., M.Hum
Pembimbing II: Erdiansyah, S.H., M.H
Alamat: Jl. Garuda Sakti, Km.2 Perumahan GBW UNRI, Pekanbaru.
Email : akhwalfazri29@gmail.com – Telepon: 082169682117

ABSTRACT

Cyber crime that has been developing lately is the Bigo Live social media application, which is an Android-based application using IOS which is currently being favored by users, especially from Indonesia. Technological developments have brought new forms of pornography. In Law Number 44 of 2008 Concerning Pornography, that the meaning of pornography is pictures, sketches, illustrations, photos, writing, sounds, sounds, moving images, animations, cartoons, conversations, gestures, or other forms of messages through various forms of media. communication and/or public performances, which contain obscenity or sexual exploitation that violates the norms of decency in society.

This research is a normative legal research. This is based on library research which takes quotes from reading books or supporting books related to the problem under study. This study uses secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study also used qualitative data analysis and produced descriptive data.

From the results of the research and discussion conducted, it is necessary to reform the law regarding sanctions against connoisseurs of live pornographic content who carry out pornographic transactions so that it becomes a permanent job for perpetrators of live pornographic content. So that the level of criminal acts of pornography in Indonesia can be reduced. The imposition of sanctions on connoisseurs of live pornographic content is equated with the perpetrators of live pornographic content so that there is no difference between the two because they both commit criminal acts (pornographic transactions) and advise the state to improve moral and character education for all generations of the nation about the importance of moral values and avoidance the younger generation of pornographic content that is rife on social media.

Keywords: Sanctions; Criminal; Content Connoisseurs; Live Pornography.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang modern ini teknologi semakin canggih dan berkembang salah satunya media sosial. Media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial dan sebagai wadah buat penggunaannya untuk berinteraksi antar sesama pengguna lain serta memamerkan eksistensi diri.¹

Dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan, tentu saja media sosial lebih diminati oleh masyarakat dibanding dengan media tradisional. Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap media sosial, maka masyarakat akan semakin tergantung dengan media sosial, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.²

Konten live video merupakan salah satu sarana terbaik untuk menyajikan beragam pesan maupun hiburan. Saat ini menyampaikan sesuatu di media sosial melalui live video semakin banyak digunakan. Sebab, live video memang bisa mengekspresikan emosi seseorang kepada teman-teman dunia maya. Kejahatan yang tergolong baru tersebut adalah kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*). Kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) yang berkembang beberapa saat terakhir ini adalah aplikasi media sosial *Bigo Live*, yang merupakan aplikasi berbasis Android dengan menggunakan *IOS* yang saat ini para pengguna khususnya dari Indonesia.³

Kecanggihan teknologi tersebut membuat oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan situs-situs dan konten-konten yang berisi pornografi.

¹ Stella Kesuma dan Lusya Savitri, Pemaknaan Konten Dalam Media Sosial (Studi Pada Pengguna Aplikasi Bigo Live Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi), *Jurnal Volume 3 Nomor 2*, Desember 2019, hlm. 420.

² Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Bandung, 2013, hlm. 45.

³ Cut Sarah Nadia, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming Bigo Live dalam Konten Pornografi", *Jurnal JIM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 4*, November 2018, hlm. 698.

Perkembangan teknologi telah membawa bentuk-bentuk baru dari pornografi. Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bahwa arti pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi ini dibagi dalam beberapa jenis yaitu pornoaksi, pornomedia, pornoteks dan pornosuara. Pornoaksi merupakan suatu visualisasi, kegiatan gerakan, gerakan tubuh yang secara kealpaan atau sengaja guna menarik timbulnya keinginan seksual.⁴ Pornomedia merupakan aksi-aksi subjek dan objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan bagi seseorang. Pornomedia ini merupakan realitas porno yang diciptakan media, seperti gambar dan teks porno yang dimuat di media cetak, film porno (baik dalam bentuk *VCD*, *DVD*, film yang dapat di download melalui handphone), cerita porno melalui media, provider telepon maupun melalui internet.⁵

Dengan adanya kecanggihan ini, para oknum menyiarkan konten live pornografi dengan mudah dan pasti memiliki sasaran, dari siaran live ini oknum tidak bertanggung jawab pasti mencari keuntungan dari para penikmat yang mana penikmat tersebut memberi saweran kepada oknum dan para penikmat dapat memuaskan hasrat dirinya. Dengan di siarkannya live pornografi ini semua kalangan bebas untuk melihat apa yang

⁴ Kadek Indra Prayogi dkk, "Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif Dalam Aplikasi Bigo Live sebagai Media Komunikasi yang Bermuatan Tindak Pidana Pornografi", *Jurnal Preferensi Hukum Volume 2 Nomor 2*, Juli 2021, hlm. 235.

⁵ Burhan Bungin, *Erotika Media Massa*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001, hlm.6.

disiarkan dan pastinya oknum tersebut mendapatkan keuntungan.

Konten live pornografi bisa berdampak besar pada kalangan remaja karena kalangan remaja ini pasar paling berbahaya jika ditinjau dari segi usia dan kematangan berpikir. Kelabilan serta perjalanan mencari jati diri membuat para remaja yang masih rentan ini bisa salah melangkah jika tidak diawasi dengan baik. Remaja wanita bisa ikut-ikutan siaran dengan cara sensual dan menjual dirinya demi alasan status kepopuleran dan iming-iming materi yang disuguhkan. Remaja pria, pikiran mereka akan terkontaminasi dengan tayangan yang berpotensi merusak pola pikir anak remaja pada umumnya. Dan mereka akan terbiasa menyaksikan hal-hal semacam itu sambil ikut berkomentar dengan kata-kata yang tidak hanya frontal tetapi juga vulgar.⁶

Undang-undang Pornografi menyatakan bahwa unsur pornografi adalah gambar, ilustrasi, suara, gambar bergerak, percakapan, gerak tubuh atau bentuk tubuh pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Selain berpotensi melanggar Undang-Undang Pornografi, konten yang negatif terkandung dalam aplikasi tersebut juga berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Live video ini termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (1) karena terdapat muatan kesusilaan. Untuk mengatasi pelanggaran pornografi tersebut oknum atau pelaku dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

⁶ <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace>. Asheila Fahira A. Assagaf, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, diakses pada 20 Agustus 2022

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penerapan ketentuan Pasal ini jelas akan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur pornografi yakni Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang rumusan lengkapnya adalah :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Untuk para pelaku konten live pornografi ini sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun untuk para penikmat yang memberi keuntungan kepada pelaku konten live pornografi tersebut belum ada sanksi yang mengatur secara khusus dan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kekosongan hukum terkait sanksi pidana terhadap penikmat konten live pornografi di Indonesia. Sanksi untuk para penikmat ini perlu kiranya untuk membantu memudahkan dalam pemberantasan konten live pornografi yang ada di Indonesia dan juga pelanggaran pornografi yang marak terjadi.

Maka dari itu, berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, maka penulis dengan segala pertimbangannya, atas dasar

pemikiran ini maka Penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Penikmat Konten Live Pornografi Di Media Sosial Dalam Hukum Positif Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah gagasan kedepannya sanksi dan tindakan terhadap penikmat konten live pornografi di media sosial?
2. Mengapa begitu penting menjatuhkan sanksi pidana terhadap penikmat konten live pornografi di media sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk merumuskan bentuk sanksi dan tindakan yang akan dijatuhkan kepada penikmat konten live pornografi di media sosial.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana penting sanksi yang akan dijatukan terhadap penikmat konten live pornografi di media sosial.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan peneliti, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah peneliti peroleh selama masa perkuliahan.
- b. Untuk memberikan pemahaman kepada peneliti khususnya dan pembaca umumnya tentang kajian penelitian terhadap kebijakan hukum pidana mengenai konten live pornografi.
- c. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap penikmat konten live pornografi di media sosial dalam hukum positif Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan hukum pidana materiil yang sebagai objek studi penentuan suatu tindakan sebagai delik atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Perbuatan yang tidak terpuji yang awalnya tidak termasuk dalam perbuatan

terlarang dikualifikasikan sebagai delik dengan ancaman sanksi pidana. Pendapat Soerjono Soekamto tingkah laku atau tindakan yang ditetapkan oleh penguasa yang dianggap oleh golongan atau oleh masyarakat sebagai anggapan perbuatan yang dapat pidana menjadi perbuatan pidana atau kriminal yang dapat dipidana oleh lembaga yang berwenang.⁷

Menurut Soedarto kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai proses penetapan segala perbuatan seseorang dapat dipidana dengan proses pembuatan peraturan atau undang-undang agar perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi yang dapat dipidana.⁸ Perspektif nilai dapat juga diartikan sebagai kriminalisasi yaitu perubahan nilai yang disebabkan oleh perbuatan yang sebelumnya tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang tercela dan dapat dipidana.⁹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana dan pelaku tindak pidana.¹⁰

⁷ Soerjono Soekamto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.62.

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.31.

⁹ Vivi Safrianata, “Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya*, 01, 2017, hlm. 2.

¹⁰ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 96.

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas).¹¹ Teori dualistis memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dan ditempatkan sebagai penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

Orang yang telah melakukan perbuatan kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka akan dipidana. Manakala tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tidak dipidana.

Asas yang tidak tertulis, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar daripada dipidannya si pembuat,¹³ artinya perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi persoalan selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.¹⁴ Dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau

tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana.

Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengaturan adalah pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak dapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali, dan sulit diatur.¹⁵
2. Sanksi Pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹⁶
3. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.¹⁷
4. Pornografi adalah ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa tentang perlakuan/perbuatan laki-laki dan/atau perempuan dalam keadaan memberi

¹¹ H.M. Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHP, USU Press, Medan*, 2010, hlm. 5

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 59

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

¹⁴ Djoko Prakoso, *Hukum Panitensir Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 105

¹⁵ Agus Rahmadani, "Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kotamadya Samarinda", *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, Samarinda

¹⁶ Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Jakarta, 2015 hlm. 194.

¹⁷ <https://repository.uma.ac.id>, diakses, tanggal, 20 Agustus 2022.

kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang. Penonjolan *close up* alat-alat vital, payudara atau pinggul, baik dengan atau tanpa penutup, ciuman merangsang antara pasangan sejenis ataupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara dan/atau desah yang memberi kesan persenggamaan, gerakan masturbasi, lesbian, homo, atau oral seks yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual.¹⁸

5. Media sosial adalah Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap asas kepastian hukum.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-

hasil penelitian, buku, artikel, serta laporan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Istilah Dan Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan perundang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁰

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia Pusat, *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi*, 22 Agustus 2001.

¹⁹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Jakarta, 2015, hal. 11.

²⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur - unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

²¹ Febby Widya, "Model Alternatif Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2020, hlm. 19.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :²²

1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.

2) Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seseorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidana" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.²³

Pemberian pidana atau pidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Bentuk-bentuk Pidana

Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya dapat dijatuhkan

²² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 2.

²³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

satu hukuman pokok. Namun, dalam beberapa hal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.²⁴

2) Pidana Penjara

Menurut P.A.F Lamintang, bentuk pidana adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana.²⁵

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan.²⁶

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim atau pengadilan.²⁷

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. tersebut diterapkan.²⁸

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan yaitu :

a. Hak yang memegang jabatan pada umumnya atau memiliki jabatan

tertentu.

b. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata.

c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

d. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri.

e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

f. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu.

3) Pengumuman Putusan Hakim.

Pada dasarnya pemidanaan diberikan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhkan hukuman kepadanya, pemidanaan tersebut bertujuan untuk :

a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan.

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan.

c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain.²⁹

d. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

e. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi Masyarakat

1. Pengertian Pornografi

Jika menurut kamus besar bahasa Indonesia pornografi sendiri memiliki pengertian yaitu pengertian pertama penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, dan pengertian kedua bahan bacaan yang dengan sengaja dan

²⁴ Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm.175.

²⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012, hlm. 110

²⁶ Niniek Suparni, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm.23.

²⁷ Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 113.

²⁸ A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 294.

²⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafitasi, 2008, hlm. 9.

semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Maka dari itu di Indonesia pornografi sangat dilarang penganterannya seperti berbagai contoh permasalahan pornografi yang telah beredar di dalam lingkungan masyarakat yaitu :

- a. Lagu-lagu yang ber lirik mesum
- b. Cerita pengalaman seksual di radio dan telepon (sex phone)
- c. Jasa pelayanan pembicaraan tentang seks melalui telfon
- d. Film-film yang mengandung adegan seks.
- e. Penampilan penyanyi atau penari latar dengan pakaian mini dan gerakan seksual dalam klip video/music di TV dan DVD.
- f. Gambaran atau foto artis yang bergaya seksual.³⁰

Pornografi didalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, memiliki banyak pengertian seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat eksploitasi seksual yang telah melanggar suatu norma kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pencabulan dalam undang-undang anti pornografi dijelaskan dalam bab II, berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam pasal 4 dimana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain, yaitu :

- a. Persenggamaan
- b. Kekerasan seksual
- c. Mastrubasi atau onani
- d. Ketelanjangan
- e. Alat kelamin atau
- f. Pornografi anak

2. Pengertian Tindak Pidana

³⁰ Jihan Aulia Safitri, Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah), *Skripsi*, Program Studi (S-1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021, Hlm. 31

Pornografi

Dalam KUHP, Pornografi diatur dalam Bab XIV buku II tentang kesusilaan pasal 281, pasal 283, pasal 383, dan bab VI buku III tentang pelanggaran kesusilaan pasal 532, pasal 533. Secara khusus, pornografi diatur dalam undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi maka tindak pidana pornografi secara khusus diatur dalam pasal 4-14, pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi menyatakan bahwa :

3. Dampak Pornografi

Pada pecandu pornografi, otak akan merangsang produksi dopamin dan endorfin, yaitu suatu bahan kimia otak yang membuat rasa senang dan merasa lebih baik. Dalam kondisi normal, zat-zat ini akan sangat bermanfaat untuk membuat orang sehat dan menjalankan hidup dengan lebih baik. Namun dengan pornografi, otak akan mengalami hyper stimulating (rangsangan yang berlebihan), sehingga otak akan bekerja dengan sangat ekstrem kemudian mengecil dan rusak. Pada dasarnya orang yang kecanduan pornografi merasakan hal yang sama dengan pecandu narkoba, yaitu ingin terus memproduksi dopamin dalam otak. Tapi pecandu pornografi bisa memenuhi 'kebutuhan' barunya itu dengan lebih mudah, kapan pun di manapun, bahkan melalui handphone. Pornografi merupakan adiksi baru yang tidak tampak pada mata, tidak terdengar oleh telinga, namun menimbulkan kerusakan otak yang permanen bahkan melebihi kecanduan narkoba.³¹

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gagasan Sanksi Dan Tindakan Terhadap Penikmat Konten Live Pornografi di Media Sosia

³¹ Diana Immawati dan Meyritha, Studi Kasus Kecanduan Pornografi pada Remaja, Motiva, *Jurnal Psikologi 2019, vol 2, no 1, 56-62*, Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda.

Bigo Live merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari perkembangan teknologi di bidang komunikasi. Dengan adanya Bigo Live proses komunikasi antar individu sosial dipermudah, tidak adanya batasan ruang dan waktu untuk berkomunikasi bahkan dengan seseorang yang belum dikenal sebelumnya.

Dikalangan tertentu tentunya aplikasi Bigo Live versi 4.27.7 tidaklah asing, berdasarkan data yang diperoleh total lebih dari 100 juta pengunduh aplikasi Bigo Live di Playstore dari 150 negara dan menduduki posisi/rating ke 12 aplikasi yang diminati. Tentunya bukan jumlah yang sedikit untuk mengambil kesimpulan bahwa aplikasi ini telah sangat tersohor di segala kalangan. Aplikasi Bigo Live dirilis pada 10 Maret 2016, dalam tujuh tahun terakhir hingga sekarang tentunya keberhasilan bagi pendiri Bigo Live menuai member hingga ratusan juta. Tercatat pula, terjadi transaksi pembelian dalam aplikasi ini senilai Rp. 10.000 sampai 5.500.000 per item.³²

Terkait konten live pornografi yang masih berlangsung, hal ini merupakan fenomena “*cybersex* wajah baru”. *Cybersex* adalah hubungan erotik yang terjadi di *cyberspace* (dunia maya). Melalui internet broadcasting live, bigo live merupakan salah satu sarana chatting room sex yang sering digunakan pengguna Internet. Dahulu kita ketahui beberapa kasus chatting berisi sex dilakukan melalui layanan *yahoo messenger* dengan menggunakan perangkat personal computer (PC) yang terhubung internet dan web cam. Tampilan chatting room saat itu hanya sederhana, dan biasanya berlangsung di warnet ataupun tempat lainnya yang berada di PC dan terhubung internet. Dengan kata lain aktifitas chatting sex hanya dilakukan pada tempat-tempat terbatas.

Sebenarnya pihak Bigo Live sendiri (khususnya di Indonesia) sudah

menentukan aturan-aturan tertentu yang bertujuan untuk menjadi batasan bagi para penggunanya dalam siaran agar tetap sesuai dengan norma hukum yang ada. Aturan-aruran tersebut antara lain para pengguna dilarang untuk menampilkan konten yang masuk dalam unsur pomografi, mengutarakan kebencian, pelecehan, dan merokok, melaksanakan perbuatan kekerasan dan intimidasi, menyebarkan, dan tipu muslihat.

Dengan diberlakukannya aturan-aturan tersebut, pihak Bigo Live akan melakukan banned kepada siapapun penggunanya apabila menyalahi salah satu atau keseluruhan dari aturan aturan tersebut diatas. Tahapan banned yang dilakukan dimulai dari banned dalam jangka waktu tertentu, sampai banned permanen terhadap akun pengguna yang melanggar. Oleh sebab itu jika ada pelanggaran dari pengguna aplikasi ini maka dapat dilakukan penyelidikan sesuai dengan kesepakatan, maka data-data pengguna yang bersangkutan dapat diserahkan oleh pihak Bigo Live untuk kemudian diproses oleh penyidik.

Jika dikaitkan dengan teori kriminalisasi yang digunakan penulis, Menurut Soedarto kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai proses penetapan segala perbuatan seseorang dapat dipidana dengan proses pembuatan peraturan atau undang- undang agar perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi yang dapat dipidana.³³ Kemudian penulis memiliki pandangan, mengapa penikmat konten live pornografi termasuk tindak kriminal karna perbuatan ini terus berulang ulang. Jika kita ingin memberantas pornografi bukan hanya pelaku konten live pornografi yang dipidana, para penikmat konten live pornografi yang memberi keuntungan kepada pelaku juga harus dipidana sebab pelaku terus melakukan live ini karna merasakan banyaknya keuntungan melalui saweran dari para penikmat.

Adanya fasilitas video call, e-mail, chatting dan lain-lain telah menunjukkan

³² Belom Bahadat, Implementasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Aplikasi Bigo Live Sebagai Sarana Komunikasi Sosial), *Jurnal Hukum Agama Hindu Vol.9 Nomor 2*, 2019, hlm. 6.

³³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.31.

bahwa sekarang merupakan era komunikasi interaktif. Maka dari itu, penyalahgunaan pornografi dalam media sosial khususnya bigo live merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan dapat dijerat khususnya dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

B. Penting Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Penikmat Konten Live Pornografi Di Media Sosial

Banyak orang yang mengabaikan dampak pornografi. Padahal efek negatifnya lebih besar daripada narkoba dalam hal merusak otak. Tak hanya itu, pecandu pornografi juga lebih sulit dideteksi ketimbang pecandu narkoba. Pornografi dapat menyebabkan kerusakan pada lima bagian otak, terutama pada *pre frontal corteks* (bagian otak yang tepat berada di belakang dahi). Sedangkan kecanduan narkoba menyebabkan kerusakan pada tiga bagian otak. Kerusakan bagian otak ini akan membuat prestasi akademik menurun, orang tidak bisa membuat perencanaan, mengendalikan hawa nafsu dan emosi, mengambil keputusan dan berbagai peran eksekutif otak sebagai pengendali impuls-impuls. Bagian inilah yang membedakan manusia dengan binatang.

Dalam keterkaitannya dengan hukum pidana di Indonesia tentu harus dibuktikan formulasi hukum yang tepat dalam merumuskan konten live pornografi sebagai suatu delik pidana. Formulasi ini dirasa sangat dibutuhkan mengingat perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam masyarakat itu sendiri berkembang sangat pesat. Selanjutnya, dibutuhkan pula upaya-upaya lainnya berupa penyuluhan kepada masyarakat luas terkait dampak yang dapat ditimbulkan oleh tindak asusila *cybersex*. Disamping itu, pendekatan-pendekatan secara budaya serta pendekatan secara moral khususnya yang dilakukan dengan cara edukatif.

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.³⁴

Dalam tindak pidana kita mengenal teori pertanggungjawaban pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana dan pelaku tindak pidana.³⁵

Kemudian tujuan pemidanaan dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan/nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang, dan hanya merupakan alat (instrumen) belaka, karenanya tidak mungkin ia dapat mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, pidana memerlukan dukungan konsep pemidanaan. Mengingat pemidanaan sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).³⁶ Dalam hal ini yang dimaksud adalah penghukuman dalam perkara pidana.

³⁴ Ibid hlm. 182.

³⁵ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 96.

³⁶ M. Zen Abdullah, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektifitasnya Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana, Cetakan Pertama*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, 2009, hlm. 13-14.

Bahwasannya para penikmat konten live pornografi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun bisa dikaitkan keikutsertaan melakukan tindak pidana. Turut serta tindak pidana artinya adalah mereka yang bekerja sama sama secara fisik melakukan tindak pidana. Maka dari itu para penikmat termasuk orang yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 55.

Dalam hal ini penulis mengkaitkan teori Pertanggungjawaban pidana, dimana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.

Pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Adapun tujuan pengaturan penjatuhan sanksi pidana terhadap penikmat konten live pornografi ada 3 yaitu :

- a. Untuk menakuti;
Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa.
- b. Untuk memperbaiki;
Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.
- c. Untuk melindungi;
Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan.
Alasan terkuat mengapa para penikmat live pornografi di berikan

sanksi pidana, karena bisa memiliki efek bagi penikmat baik dalam jangka panjang ataupun pendek. Kemudian para penikmat konten live pornografi juga penyebab tumbuh dan berkembangnya pornografi dikarenakan para penikmat melakukan saweran terhadap akun yang malakukan live tersebut. Kareana dalam mengatasi live pornografi tidak hanya para pelaku yang melakukan live, namun juga para penikmat konten tersebut juga perlu diberikan sanksi pidana yang tegas sehingga ada efek jera dan tidak diulangi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pornografi diatur dalam Bab XIV buku II tentang kesusilaan pasal 281, pasal 283, pasal 383, dan bab VI buku III tentang pelanggaran kesusilaan pasal 532, pasal 533. Untuk memperkuat pencegahan dari penyebaran pornografi yang termasuk *cyber crime*, pemerintah dapat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat pelaku penyebaran situs porno di media online maka dari itu dapat dikenakan undang-undang ini. Maka dari itu terdapat potensi untuk penyebaran pornografi melalui media online, serta melihat dari kemajuan teknologi informasi dalam era ini telah berubah yang mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi. Adapun gagasan yang akan penulis tuangkan yaitu memasukan para penikmat pornografi didalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 dengan menambahkan penikmat konten pornografi.
2. Dalam hal ini kita ketahui bahwa para penikmat belum diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga penulis memasukkan pada rumusan masalah pertama. Bahwa perlu pembaharuan Udag-Undang Nomor 44 tahun 2008 menjadi acuan pemerintah untuk menanggulangi pornografi dan para penikmat konten live pornografi. Bahwasannya para

penikmat konten live pornografi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun bisa dikaitkan keikutsertaan melakukan tindak pidana. Turut serta tindak pidana artinya adalah mereka yang bekerja sama sama secara fisik melakukan tindak pidana. Maka dari itu para penikmat termasuk orang yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 55. Dalam hal ini penulis mengkaitkan teori Pertanggungjawaban pidana, dimana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata baik materiil dan spiritual. Maka dari itu, perlu diatur dan diberikan sanksi yang berat terhadap para penikmat konten live pornografi. Setelah itu, para penikmat juga bisa berhati-hati dalam memilih tontonan di sosial media. Pemerintah juga bisa memblokir akun-akun dan aplikasi yang menjurus ke live pornografi, sehingga live pornografi bisa berkurang di Indonesia. Alasan terkuat mengapa para penikmat live pornografi di berikan sanksi pidana, karena bisa memiliki efek bagi penikmat baik dalam jangka panjang ataupun pendek. Kemudian para penikmat konten live pornografi juga penyebab tumbuh dan berkembangnya pornografi dikarenakan para penikmat melakukan saweran terhadap akun yang melakukan live tersebut. Kareana dalam mengatasi live pornografi tidak hanya para pelaku yang melakukan live, namun juga para penikmat konten tersebut juga perlu diberikan sanksi pidana yang tegas sehingga ada efek jera dan tidak diulangi.

B. Saran

1. Pada kasus konten live pornografi terhadap para penikmat di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu, negara harus memperbaharui Undang- Undang terkait sanksi terhadap para penikmat konten live pornografi yang melakukan transaksi pornografi

sehingga menjadikan pekerjaan tetap bagi para pelaku konten live pornografi. Sehingga tingkat tindak pidana pornografi yang ada di Indonesia dapat berkurang.

2. Menyarankan agar penjatuhan sanksi kepada para penikmat konten live pornografi disamakan dengan para pelaku konten live pornografi sehingga tidak ada perbedaan antara keduanya karena sama sama melakukan tindak pidana (transaksi pornografi) serta menyarankan negara lebih meningkatkan pendidikan moral dan karakter kepada seluruh generasi bangsa akan pentingnya nilai moral dan terhindarnya para generasi muda dari konten pornografi yang marak terjadi di media sisial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, Surabaya, CV. Putra Media Nusantara.
- Ade Armando, 2004, *Mengupas Batas Pornografi*, Jakarta, Meneg Pemberdayaan Perempuan.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Azimah Soebagjo, 2018, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, CV. Jakarta, Gema Insani.
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Graha Indonesia.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Jasagrafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafitasi.

- Burhan Bungin, 2001, *Erotika Media Massa*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- Burhan Bungin, 2005, *Pornomedia*. Jakarta, Kencana,
- Burhan Bungin, 2005, *Pornomedia "Sosiologi Media" Kontruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media massa"*, Jakarta, Prenada Media.
- Desmita, 2013, *Psikolog Perkembangan, Cet Ke -8*, PT. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Djoko Prakoso, 1998 *Hukum Panitensir Indonesia*, Yogyakarta, Libety.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru, Alaf Riau.
- H.M. Hamdan, 2010, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHP*, Medan, USU Press.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- J.E. Sahepty , 1996, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Zen Abdullah, 2009, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektifitasnya Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana, Cetakan Pertama*, Yogyakarta, Hasta Cipta Mandiri.
- Mahrus Ali, 2015, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", Jakarta, Graha Indonesia.
- Moeljatno, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan IV* , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Neng Djubaedah, 2009, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam Cet. III*; Jakarta, Kencana.
- Niniek Suparni, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Pidana Indonesia*, Lampung, Universitas Lampung.
- P. A. F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti.
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G. Peter, 1981, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta, Aksara baru.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Rulli Nasrullah, 2015, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Jakarta, Simbiosis Rekatama Media.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekamto, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Pergeseran Dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Bandung, Setara Press.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Wirjono Pradjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Agus Rahmadani, “Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kotamadya Samarinda”, *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, Samarinda.
- Belom Bahadat, Implementasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Aplikasi Bigo Live Sebagai Sarana Komunikasi Sosial), *Jurnal Hukum Agama Hindu Vol.9 Nomor 2*, 2019.
- Cut Sarah Nadia, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming Bigo Live dalam Konten Pornografi”, *Jurnal JIM Fakultas Hukum* Volume 2 Nomor 4, November 2018.
- Diana Immawati dan Meyritha, Studi Kasus Kecanduan Pornografi pada Remaja, Motiva, *Jurnal Psikologi 2019, vol 2, no 1, 56-62*, Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda
- Febby Widya, “Model Alternatif Pemidanaan Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia”, *Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2020.
- Irwansyah, Oktober 2016, “Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Samen Leven*) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Artikel Pada *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2.
- Jihan Aulia Safitri, Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah), *Skripsi, Program Studi (S-1) Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.
- Kadek Indra Prayogi dkk, “Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif Dalam Aplikasi Bigo Live sebagai Media Komunikasi yang Bermuatan Tindak Pidana Pornografi”, *Jurnal Preferensi Hukum* Volume 2 Nomor 2, Juli 2021.
- Vivi Safrianata, “Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya*, 01, 2017.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928
- D. Website**
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace>,
 Asheila Fahira A. Assagaf, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, diakses pada 20 Agustus 2022.
<http://news.okezone.com/read/2008/03/28/1/95319/pencekalan-askes-situs-porno-banyak-tantangan>, diakses rabu 8 maret, 2023, 22:00.
<https://repository.uma.ac>